



PEDOMAN IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KURIKULUM

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG

JL. MUSI 17 SUMBEREJO SUKODONO LUMAJANG

HP/WA: 082334105220 / 085745411712

KATA PENGANTAR

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang merupakan salah satu institusi perguruan tinggi islam swasta yang ada di Lumajang yang bergerak untuk mewujudkan salah satu tujuan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Institusi dimaksud menyusun dokumen Pedoman Implementasi dan Evaluasi Kurikulum yang telah direncanakan dan disusun diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi civitas akademika dalam merancang dan menyusun program-program untuk mewujudkan visi dan misi.

Kami menyadari bahwa untuk mewujudkan dokumen-dokumen tersebut tidaklah mudah, karena diperlukan pemikiran yang fokus dan kordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, yang sudah tentu semua itu membutuhkan pengorbanan yang tidak ternilai. Oleh karena itu, selaku pimpinan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang, menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah banyak berkontribusi sehingga dokumen-dokumen ini bisa memberikan manfaat demi kemajuan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang.

Segala jerih payah dan pengorbanan merupakan pengorbanan yang sangat tinggi nilainya bagi pembangunan dan kebesaran Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang yang kita cintai bersama. Semoga atas segala pengorbanannya mendapat keberkahan dari Allah SWT *Amin Ya Rabbal Alamin*.

Lumajang, 05 Oktober 2021

Ketua

MUHAMMAD MAS'UD, S.Ag., MA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
SK KETUA (Pedoman Implementasi dan Evaluasi Kurikulum)	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	4
C. Sasaran	4
BAB II PERENCANAAN.....	5
A. Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	5
B. Pembentukan Mata Kuliah	7
C. Penyusunan Mata Kuliah dalam Struktur Kurikulum.....	11
BAB III PELAKSANAAN	12
BAB IV EVALUASI.....	13
BAB V PENUTUP	15



**YAYASAN MIFTAHUL MIDAD
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG
KMA RI Nomor 993 Tahun 2021**

Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352

Tlp: (0334) 884267. CP:082334105220/081217485926.

Web: <http://stitmiftahulmidad.ac.id>_email: stitmiftahulmidadlumajang@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA

NOMOR: STIT.993/K/DK/014/X/2021

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN IMPLEMENTASI DAN EVALUASI

KURIKULUM KKNI - MBKM PRODI

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG

Bismillahirrahmanirrahim

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka menyiapkan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang semakin canggih, maka kompetensi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang harus disiapkan sesuai dengan kebutuhan zaman serta peradaban dengan dunia industri, dunia kerja dan masa depan yang semakin maju;
 2. Bahwa untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran, mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan dengan perkembangan kekinian dan masa depan, maka perlu diatur implementasi dan Evaluasi Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Merdeka Belajar kampus Merdeka (MBKM) di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang;
 3. Bahwa berdasarkan butir (a) dan (b), maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad tentang Pedoman Implementasi dan Evaluasi Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Merdeka Belajar kampus Merdeka (MBKM) Program Studi di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
14. KMA (Keputusan Menteri Agama) Republik Indonesia tahun 2021 nomor 993 tentang izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang;
15. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KURIKULUM KKNI - MBKM PRODI SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG**
- Pertama : Pedoman Implementasi dan Evaluasi Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Merdeka Belajar kampus Merdeka (MBKM) Program Studi di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang merupakan pedoman dalam implementasi dan evaluasi kurikulum Program Studi di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang.
- Kedua : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya

Di tetapkan : Lumajang
Tanggal : 05 Oktober 2021

Ketua,
STIT Miftahul Midad Lumajang



MOHAMMAD MAS'UD, S.Ag., M.A
NIDN: 2102027802

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Miftahul Midad
2. Arsip

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Semenjak tahun 1994 telah terjadi serangkaian perjalanan perubahan kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia. Tahun 1994 melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, di mana kurikulum yang mengutamakan ketercapaian penguasaan IPTEKS, yang disebut sebagai Kurikulum Berbasis Isi. Pada model kurikulum ini ditetapkan mata kuliah wajib nasional pada program studi. Kemudian pada tahun 2000, berdasarkan konsep empat pilar UNESCO, yaitu *learning to know*, *learning to do*, *learning to be* dan *learning to live together*, Indonesia merekonstruksi konsep dari kurikulum berbasis isi ke Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Kurikulum era tahun 2000 dan 2002 ini mengutamakan pencapaian kompetensi, sebagai wujud usaha untuk mendekatkan pendidikan pada kondisi pasar kerja dan industri, KBK tersebut terdiri atas kurikulum inti dan institusional. Dalam implementasinya, ditetapkan kompetensi utama oleh kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi, dan pengguna lulusan, sedangkan kompetensi pendukung dan lain ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri.

Dengan dorongan perkembangan global yang saat ini dituntut adanya pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah disetarakan secara internasional, dan dikembangkannya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), maka kurikulum pendidikan tinggi semenjak tahun 2012 mengalami sedikit pergeseran dengan memberikan ukuran penyetaraan capaian pembelajarannya. Selain alasan tuntutan paradigma baru pendidikan global di atas, secara internal, kualitas pendidikan di Indonesia terutama pendidikan tinggi memiliki disparitas yang sangat tinggi. Kurikulum baru ini masih mendasarkan pada pencapaian kemampuan yang telah disetarakan untuk menjaga mutu lulusannya.

Pergeseran penamaan kurikulum pendidikan tinggi dari KBK ke penamaan KPT atau K-DIKTI memiliki beberapa alasan yang penting, di antaranya:

a. Penamaan KBK tidak sepenuhnya didasari oleh ketetapan peraturan, sehingga

masih memungkinkan untuk terus berkembang sesuai pada kondisi terkini dan masa mendatang.

- b. KBK pada umumnya tidak sepenuhnya merujuk pada parameter ukur yang pasti, sehingga memungkinkan kedalaman atau level capaiannya berbeda walaupun pada program studi yang sama pada jenjang yang sama pula.
- c. Ketiadaan parameter ukur dalam KBK sulit untuk dinilai apakah program studi jenjang pendidikan yang satu lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain.
- d. KKNI memberikan parameter ukur berupa jenjang kualifikasi dari level 1 terendah sampai level 9 tertinggi.
- e. Capaian pembelajaran pada setiap level KKNI diuraikan dalam diskripsi sikap dan tata nilai, pengetahuan, kemampuan, wewenang dan tanggung jawab dengan pernyataan yang ringkas yang disebut dengan deskriptor generik, yang kedalaman dan levelnya sesuai dengan jenjang program studi.
- f. KPT sebagai bentuk pengembangan dari KBK menggunakan level kualifikasi KKNI sebagai pengukur capaian pembelajaran sebagai bahan penyusun kurikulum suatu program studi.
- g. Perbedaan utama KPT dengan KBK dengan demikian adalah pada kepastian dari jenjang program studi karena capaian pembelajaran yang diperoleh memiliki ukuran yang pasti.

Dengan diberlakukannya KPT atau K-DIKTI di seluruh Perguruan Tinggi Indonesia paling lambat tahun 2016 maka perguruan tinggi bertanggung jawab untuk mengimplementasikannya, yang dirumuskan dalam bentuk kebijakan dan standar mutu kurikulum.

Selain itu, dalam rangka mewujudkan tujuan nasional pendidikan sebagai amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memfasilitasi Perguruan Tinggi untuk mewujudkan tujuan tersebut melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menjelaskan bahwa terdapat empat amanah kebijakan terkait Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang meliputi: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, perubahan perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi.

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dilaksanakan dalam rangka mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri, serta untuk mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja sejak awal merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran secara optimal. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil sks pembelajaran di luar program studi selama tiga semester, yang dapat diambil dari luar program studi dalam satu Perguruan Tinggi (PT) dan/atau di luar PT. Untuk memudahkan program studi mengimplementasikan kebijakan dan standar mutu kurikulum, maka STIT Miftahul Midad Lumajang menyusun Pedoman Implementasi dan Evaluasi Kurikulum.

Bagi setiap perguruan tinggi, evaluasi kurikulum secara berkala dan terencana merupakan tuntutan untuk melaksanakan koreksi terhadap peran perguruan tinggi yang bersangkutan pada dharma pendidikan. Tuntutan evaluasi dan/atau perubahan kurikulum dengan demikian dapat disebabkan oleh kebutuhan yang telah berubah atau kurikulum yang sedang berlangsung sudah tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan yang berkembang. Atas dasar tersebut, tradisi melakukan evaluasi dan/atau perubahan kurikulum adalah suatu bentuk tanggung jawab melakukan perbaikan secara berkelanjutan atas tugas dan kewajibannya melaksanakan program pendidikan. Dengan demikian stakeholders dari program pendidikan yang dijalankan oleh STIT Miftahul Midad Lumajang selalu mendapatkan hasil yang aktual serta manfaat yang terbaik pada zamannya.

Pada hakekatnya tujuan kurikulum adalah menifestasi dari tujuan khusus pendidikan yang berhubungan dengan kurikulum yang bersangkutan. Dengan demikian evaluasi suatu kurikulum dapat merupakan kegiatan yang tidak terlepas dari usaha evaluasi pendidikan yang bersangkutan, yaitu merupakan kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Dalam pedoman ini, evaluasi kurikulum yang mencakup evaluasi internal dan eksternal. Evaluasi kurikulum secara internal mencakup input, proses dan output, dan secara eksternal adalah dampaknya

terhadap daya saing lulusan dan karirnya.

2. Tujuan

Pedoman Implementasi dan Evaluasi Kurikulum disusun bertujuan untuk:

1. Memberikan panduan mengenai tatacara penyusunan atau revisi kurikulum program studi di lingkungan STIT Miftahul Midad Lumajang yang memenuhi capaian pembelajaran menurut KKNi dan MBKM.
2. Memberikan tata cara evaluasi kurikulum program studi yang sedang berjalan dengan melibatkan pihak berkepentingan baik secara internal maupun eksternal.

3. Sasaran

Sasaran dari Pedoman Implementasi dan Evaluasi Kurikulum adalah:

1. Tersusunnya kurikulum program studi yang sesuai dengan KKNi dan MBKM dan nilai-nilai yang telah ditetapkan STIT Miftahul Midad Lumajang.
2. Dimplementasikannya KKNi dan MBKM oleh semua program studi di lingkungan STIT Miftahul Midad Lumajang.

BAB II

PERENCANAAN

Tahap ini berisi kegiatan penyusunan konsep sampai dengan penyusunan mata kuliah dalam semester dari suatu program studi. Secara keseluruhan tahapan perancangan kurikulum dibagi dalam tiga bagian kegiatan, yakni:

A. Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Pada program studi baru, maka tahap pertama ini akan dimulai dengan analisis SWOT, penetapan visi keilmuan prodi, melalui kebijakan perguruan tinggi dalam pengembangan prodi, disamping juga melakukan analisis kebutuhan, serta mempertimbangkan masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi/keilmuan. Semua tahap ini, rumusan capaian pembelajaran lulusan yang dihasilkan harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam SN-Dikti dan KKNI-MBKM.

Berikut adalah tahapan penyusunan capaian pembelajaran lulusan:

1. Penetapan profil lulusan


Menetapkan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Profil dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seyogyanya profil program studi disusun oleh kelompok prodi sejenis, sehingga terjadi kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikan rujukan secara nasional. Untuk dapat menjalankan peran-peran yang dinyatakan dalam profil tersebut diperlukan kemampuan yang harus dimiliki.

2. Penetapan Kemampuan

Pada tahap ini perlu melibatkan pemangku kepentingan yang akan dapat memberikan kontribusi untuk memperoleh konvergensi dan konektivitas antara institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan yang akan menggunakan hasil didik, dan hal ini dapat menjamin mutu lulusan. Penetapan kemampuan lulusan harus mencakup empat unsur untuk menjadikannya sebagai capaian pembelajaran lulusan (CPL), yakni unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus seperti yang dinyatakan dalam SN-Dikti.

3. Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Pada tahap ini wajib merujuk kepada jenjang kualifikasi KKNI, terutama yang berkaitan dengan unsur ketrampilan khusus (kemampuan kerja) dan penguasaan pengetahuan, sedangkan yang mencakup sikap dan keterampilan umum dapat mengacu pada rumusan yang telah ditetapkan dalam SN-Dikti sebagai standar minimal, yang memungkinkan ditambah sendiri untuk memberi ciri lulusan perguruan tingginya seperti yang tersaji dalam Gambar 1 berikut ini:



Gambar 1.1
Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi

Skema penyusunan CPL dapat dilihat pada skema berikut.



Gambar 1.2
Skema Perumusan Capaian Pembelajaran


Hasil dari tahapan diatas adalah rumusan CP lulusan program studi yang merupakan CPL minimum yang harus diacu dan digunakan sebagai tolok ukur kemampuan lulusan suatu program studi sejenis. Rumusan CPL harus mengandung unsur sikap dan ketrampilan umum yang telah ditetapkan dalam SN-Dikti (terdapat pada lampiran SN-Dikti), dan mengandung unsur pengetahuan dan ketrampilan khusus dirumuskan dan disepakati oleh forum program studi sejenis jika ada.

CPL yang dirumuskan harus jelas, dapat diamati, dapat diukur dan dapat dicapai dalam proses pembelajaran, serta dapat didemonstrasikan dan dinilai pencapaiannya. Diagnosa kesesuaian rumusan CPL dapat dilihat dari pernyataan berikut:

- a) CPL dirumuskan sudah berdasarkan SN-Dikti, khususnya bagian sikap dan ketrampilan umum
- b) CPL dirumuskan sudah berdasarkan level KKNI, khususnya bagian ketrampilan khusus dan pengetahuan
- c) CPL menggambarkan visi, misi perguruan tinggi dan program studi
- d) CPL dirumuskan berdasarkan profil lulusan
- e) profil lulusan sudah sesuai dengan kebutuhan bidang kerja atau pemangku kepentingan
- f) CPL dapat dicapai dan diukur dalam pembelajaran mahasiswa
- g) CPL dapat ditinjau dan dievaluasi setiap berkala
- h) CPL dapat diterjemahkan ke dalam ‘kemampuan nyata’ lulusan yang mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang dapat diukur melalui mata kuliah.

B. Pembentukan Mata Kuliah

Tahap ini dibagi dalam dua kegiatan. Pertama, pemilihan bahan kajian dan secara simultan juga dilakukan penyusunan matriks antara bahan kajian dengan rumusan CPL yang telah ditetapkan. Kedua, kajian dan penetapan mata kuliah beserta besarnya SKS.



Gambar 1.3
Tahapan Kedua: Pembentukan Mata Kuliah

1. Pemilihan Bahan Kajian dan Materi Pembelajaran

Unsur pengetahuan dari CPL yang telah didapat dari proses tahap pertama, seharusnya telah menggambarkan batas dan lingkup bidang keilmuan/keahlian yang merupakan rangkaian bahan kajian minimal yang harus dikuasai oleh setiap lulusan prodi. Bahan kajian ini dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum prodi sejenis sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut. Dari bahan kajian minimal tersebut, prodi dapat mengurainya menjadi lebih rinci tingkat penguasaan, keluasan dan kedalamannya. Bahan kajian dalam kurikulum kemudian menjadi standar isi pembelajaran yang memiliki tingkat kedalaman dan keluasan yang mengacu pada CPL.

Bahan kajian dan materi pembelajaran dapat diperbaharui atau dikembangkan sesuai perkembangan IPTEKS dan arah pengembangan ilmu program studi sendiri. Proses penetapan bahan kajian perlu melibatkan kelompok bidang keilmuan/ laboratorium yang ada di program studi. Pembentukan suatu mata kuliah berdasarkan bahan kajian yang dipilih dapat dimulai dengan membuat matriks antara rumusan CPL sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan dengan bahan kajian, untuk menjamin keterkaitannya.

2. Penetapan Mata Kuliah

a. Penetapan Mata Kuliah Dari Hasil Evaluasi Kurikulum

Penetapan mata kuliah untuk kurikulum yang sedang berjalan dapat dilaksanakan dengan melakukan evaluasi tiap-tiap mata kuliah dengan acuan CPL yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Evaluasi dilakukan dengan

mengkaji seberapa jauh keterkaitan setiap mata kuliah (materi pembelajaran, bentuk tugas, soal ujian, dan penilaian) dengan CPL yang telah dirumuskan.

Kajian dengan



Gambar 1.4
Matriks untuk Evaluasi Mata Kuliah pada Kurikulum

b. Penetapan Mata Kuliah Berdasarkan CPL dan Bahan Kajian

Penetapan mata kuliah dalam rangka merekonstruksi atau mengembangkan kurikulum baru, dapat dilakukan dengan menggunakan pola matriks yang sama hanya pada kolom vertikal diisi dengan bidang keilmuan program studi. Keilmuan program studi ini dapat diklasifikasi ke dalam kelompok bidang kajian atau menurut cabang ilmu/keahlian yang secara sederhana dapat dibagi ke dalam misalnya inti keilmuan prodi, IPTEK pendukung atau penunjang, dan IPTEK yang diunggulkan sebagai ciri program studi sendiri.



Gambar 1.5
Contoh Matriks Untuk Penyusunan Kurikulum

Matriks dapat digunakan untuk mengembangkan kurikulum baru dengan menyusun mata kuliah-mata kuliah yang berbeda. Secara umum ada dua cara dalam membentuk mata kuliah, yakni secara parsial yang hanya berisi satu bahan kajian, dan terintegrasi yang berisi berbagai bahan kajian. Pertimbangan pembentukan mata kuliah secara terintegrasi didasarkan pada aspek :

- a) Efektivitas/ketepatan metode pembelajaran yang dipilih dalam memenuhi CPL, yaitu bila dinilai bahwa dengan disuguhkan secara terintegratif hasilnya akan lebih baik, maka mata kuliahnya dapat berbetuk terintegratif/modul/blok;
- b) bahan kajian terintegrasi secara keilmuan.

3. Penetapan Besarnya SKS Mata Kuliah

Besarnya sks suatu mata kuliah dimaknai sebagai waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk dapat memiliki kemampuan yang dirumuskan dalam sebuah mata kuliah tersebut. Unsur penentu perkiraan besaran sks adalah:

- a) Tingkat kemampuan yang harus dicapai (lihat Standar Kompetensi Lulusan untuk setiap jenis prodi dalam SN-Dikti);
- b) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai (lihat

Standar Isi Pembelajaran dalam SN-Dikti);

- c) Metode atau strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut (lihat Standar Proses Pembelajaran dalam SN-Dikti)

C. Penyusunan Mata Kuliah dalam Struktur Kurikulum

Tahap ini adalah menyusun mata kuliah ke dalam semester. Pola penyusunan mata kuliah perlu memperhatikan hal berikut:

1. Konsep pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
2. Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah;
3. Beban belajar mahasiswa rata-rata di setiap semester yakni 18- 20 sks.

Susunan mata kuliah yang dilengkapi dengan uraian butir capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah tersebut dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah, merupakan dokumen kurikulum.

BAB III

PELAKSANAAN

Rencana kegiatan belajar mahasiswa dituangkan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS), disusun oleh dosen atau tim dosen sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi dalam program studinya. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) harus memuat:

- a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu.
- b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.
- c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
- d. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian.
- e. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester.
- f. Metode pembelajaran.
- g. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai.
- h. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran.
- i. Daftar referensi yang digunakan.

STIT Miftahul Midad Lumajang menyusun dan menetapkan kurikulum yang berbasis KKNI-MBKM, maka ditetapkan aturan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa diberi kesempatan untuk mendapatkan kompetensi tambahan di luar capaian pembelajaran yang ditetapkan Prodi sebagai bekal untuk masuk di dunia kerja setelah lulus.
- b. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk berkuliah di luar program studinya di lingkungan STIT Miftahul Midad Lumajang, dilaksanakan pada semester ganjil (semester 5 & 7) dengan nobot sekitar 20 SKS dan dilaksanakan dalam 1 semester atau 2 semester.
- c. Pada semester genap (semester 6), mahasiswa akan diberikan program perkuliahan di luar Perguruan Tinggi. STIT Miftahul Midad Lumajang memilih 2 dari 8 bentuk kegiatan perkuliahan yang sudah ditentukan oleh Mendikbud, yakni program magang/praktik kerja dan asistensi mengajar di Satuan Pendidikan.

BAB IV

EVALUASI

Unit Pengelola program studi dan perguruan tinggi, sesuai SN-Dikti pasal 39 ayat (2) wajib :

- a. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
- b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
- c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
- d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
- e. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

Perguruan tinggi dalam mengelola pembelajaran salah satunya juga wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran (SN-Dikti, pasal 39 ayat 3). Oleh sebab itu diperlukan kegiatan evaluasi program pembelajaran yang dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan dan perbaikan mutu pembelajaran atau pengembangan kurikulum program studi.

Bentuk evaluasi program pembelajaran yang diuraikan berikut ini adalah salah satu model yang sudah dijalankan dan dikembangkan pada satu perguruan tinggi selama lebih dari lima tahun. Kegiatan evaluasi tersebut dilakukan dengan menyebarkan angket kepada mahasiswa sebelum kegiatan pembelajaran selesai di setiap semester. Hasil angket tersebut ditabulasi dan dianalisis untuk melihat keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan oleh dosen atau sekelompok dosen di setiap mata kuliah. Hasil analisis inilah yang dapat digunakan untuk evaluasi diri dan perbaikan terutama pada proses pembelajarannya.

Model ini terdiri dari kegiatan merencanakan bentuk angket, penyebaran angket

pada mahasiswa, pengolahan hasil angket, analisis dan pembahasan hasil analisis, pembuatan rekomendasi, dan pembuatan laporan.

1. Prinsip yang diterapkan dalam evaluasi ini:

- a. Kurikulum yang dipahami selain sebagai dokumen (*curriculum plan*) juga dipahami sebagai kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara nyata (*actual curriculum*).
- b. Bentuk pembelajaran yang dilaksanakan diasumsikan berpola "Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa" (*Student Centered Learning*). Sehingga pertanyaan yang disusun diarahkan pada nilai ideal dari pembelajaran SCL dengan harapan dapat dijangkau informasi seberapa jauh mutu pembelajaran SCL telah diterapkan.
- c. Fokus pertanyaan diarahkan pada seberapa jauh mahasiswa dapat melakukan proses belajar dengan baik dan seberapa bagus mereka mendapat pelayanan pembelajaran.
- d. Tujuan penyebaran angket ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang aspek pembelajaran yang memerlukan perbaikan, sekaligus dapat digunakan sebagai sarana penjaminan mutu pembelajaran.

2. Nilai ideal yang dipasangkan sebagai tolok ukur dalam penyusunan isi dari angket :

- a. Mahasiswa mendapatkan kejelasan tentang rencana pembelajaran.
- b. Mahasiswa mendapat beban kerja yang sesuai dengan sks nya.
- c. Mahasiswa mendapat kesempatan yang memadai untuk mengartikulasikan kemampuannya
- d. Mahasiswa mendapat umpan balik yang memadai dalam proses belajarnya.
- e. Mahasiswa dapat meningkatkan kemampuannya lewat berbagai bentuk pembelajaran.
- f. Mahasiswa dapat mencerna materi pembelajaran dengan baik.
- g. Mahasiswa terdugah dengan materi yang kontekstual.
- h. Mahasiswa termotivasi dengan pembelajaran yang dirancang dosen.
- i. Mahasiswa mendapatkan bentuk evaluasi belajar yang jujur dan akademis.
- j. Mahasiswa mempunyai kepercayaan terhadap kemampuan dan kedisiplinan dosennya.

BAB V

PENUTUP

Kurikulum Pendidikan Tinggi sesungguhnya mencerminkan spirit, kesungguhan, dan tanggung jawab para pendidik untuk menyajikan pembelajaran secara profesional untuk melahirkan lulusan yang bermutu. Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan amanah institusi yang harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEK yang dituang dalam Capaian Pembelajaran.

Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi ini merupakan salah satu referensi untuk penyusunan kurikulum, yang tentu masih perlu dukungan sumber-sumber lainnya. Buku panduan ini menjadi pengaya berdampingan dengan sumber-sumber lain untuk penyusunan KPT. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi ini diharapkan menjadi panduan praktis sehingga dapat membantupara pendidik dalam penyusunan kurikulum. Para pengelola dan tenaga pendidik diharapkan dapat mencerna bersama buku panduan ini, sehingga akan diperoleh manfaat secara optimal guna penyusunan kurikulum.

Bagi pembaca, walaupun pemahaman pada konsep penyusunan kurikulum pada pendidikan tinggi telah dipahami dan perkembangan paradigma pendidikan secara intensif diikuti secara seksama, namun hal tersebut hanya akan menjadi wacana jika dokumen kurikulum belum tersusun secara nyata, maka segeralah bekerja. Bahkan jikapun dokumen kurikulum telah selesai disusun, manfaatnya belum maksimal sampai kurikulum tersebut dioperasionalkan pada program studinya. Maka sekali lagi, marilah kita bekerja sampai tuntas, niscaya pendidikan tinggi di Indonesia akan mendapatkan manfaat dalam mengembangkan kualitas proses pembelajaran dan pendidikannya untuk menghasilkan manusia Indonesia yang berkarakter positif, cerdas, kompeten, dan berdaya saing.